



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun tentang pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695)
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang yang selanjutnya disebut UPG KPU Kota Padang Panjang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang ini.

- KEDUA : UPG KPU Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
1. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Padang Panjang, PPK, PPS, dan KPPS, di Lingkungan Kota Padang Panjang, PPK, PPS, dan KPPS,;
 2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 3. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
 4. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kota Padang Panjang, PPK, PPS, dan KPPS,;
 5. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 6. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kota Padang Panjang, PPK, PPS, dan KPPS, terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 7. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kota Padang Panjang, PPK, PPS, dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
 8. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kota Padang Panjang, PPK, PPS, dan KPPS, dan/atau Pihak Ketiga.

KETIGA : UPG KPU Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai fungsi:

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Padang Panjang, PPK, PPS, dan KPPS;
2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Sumatera Barat dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Padang Panjang, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Sumatera Barat setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Padang Panjang, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kota Padang Panjang, PPK, PPS, dan KPPS;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Sumatera Barat perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Padang Panjang, PPK, PPS, dan KPPS;
10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

- KEEMPAT : Masa kerja UPG KPU Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan KPU Kota Padang Panjang ini
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022

No 1	Nama 2	Jabatan 3	Kedudukan 4
1.	Okta Novisyah, S.Sos.I	Ketua KPU	Pengarah
2.	Ir. Edwirta	Anggota KPU	Pengarah
3.	Mondra, SE	Anggota KPU	Pengarah
4.	Winda Aprizona, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah
5.	Harry Hazari	Anggota KPU	Pengarah
6.	Agustian, S.Kom	Sekretaris KPU Kota Padang Panjang	Ketua
7.	Rizky Satria Pratama, SH,.MH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Febriman, A.Md	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9.	Rahmad Doni, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas	Anggota
10.	Vania Silvana, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan & Data	Anggota

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,



ttd.

OKTA NOVISYAH